



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR 22 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT**  
**HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara efektif, perlu menetapkan pedoman pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 11 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah melalui kegiatan pemeriksaan/audit, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi, dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi.
12. Pemeriksaan Keuangan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

13. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas.
14. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan atas hal-hal lain yang bersifat keuangan, pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan pemeriksaan investigatif.
15. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan simpulan hasil pengawasan/pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap, dan final setelah ditanggapi oleh pimpinan unit instansi yang diperiksa.
16. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
17. Saran/rekomendasi adalah saran dari pengawas/pemeriksa berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
18. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan.
19. Pemantauan TLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
20. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP.
21. Tim TLHP adalah Tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi.
22. Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Majelis ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis TPTGR adalah para pejabat yang secara *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.

23. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
24. Hari adalah hari kalender.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Pemantauan Pelaksanaan TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Pemantauan Pelaksanaan TLHP ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pemantauan Pelaksanaan TLHP ini mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI dan APIP, meliputi :

- a. pemeriksaan keuangan;
- b. pemeriksaan kinerja; dan
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

## BAB IV LAPORAN HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

### Pasal 5

- (1) LHP diserahkan kepada pejabat yang bertanggungjawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan LHP kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan

tindakan dan/atau perbaikan sesuai saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP.

#### Pasal 6

- (1) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk temuan yang bersifat pelanggaran disiplin pegawai dan rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif disampaikan kepada BKD.
- (2) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk temuan yang bersifat kerugian negara/daerah atau kewajiban setor kepada negara/daerah yang mengalami kesulitan/hambatan dalam melaksanakan TLHP disampaikan kepada Majelis TPTGR.

### BAB V

#### PELAKSANAAN TLHP DI TINGKAT SKPD

##### Bagian Kesatu

##### TLHP BPK RI

#### Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI meliputi:

- a. pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh Kepala SKPD kepada BPK RI dengan tembusan kepada Inspektur; dan
- c. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI mengacu pada ketentuan yang diatur oleh BPK RI.

##### Bagian Kedua

##### TLHP APIP

#### Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan TLHP APIP meliputi:

- a. setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan APIP di lingkungan Pemerintah Daerah wajib ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD dan pejabat/pegawai lain yang bertanggungjawab paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh SKPD yang bersangkutan;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP Reguler/Pengaduan Masyarakat wajib disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Inspektur dan tembusannya kepada Wakil Gubernur; dan



- c. alur TLHP APIP tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP

### Pasal 9

Pejabat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan TLHP adalah:

- a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
- b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan, apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
- c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran/rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar instansi pemerintah.

### Pasal 10

Kepala SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan TLHP di SKPD yang dipimpinnya.

## BAB VII PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLHP

### Pasal 11

Dalam rangka pemantauan TLHP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. ketentuan yang mengharuskan pimpinan SKPD untuk membuat pernyataan tertulis mengenai tindakan yang telah diambil atas rekomendasi yang telah diajukan pemeriksaan;
- b. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Inspektorat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan selanjutnya;
- c. pemeriksa harus mengungkapkan rekomendasi yang dituangkan kembali dalam LHP sebelumnya terkait pokok persoalan yang sama dalam rangka pemantauan tindak lanjut;



- d. apabila kondisi yang telah dilaporkan sebelumnya masih berlanjut karena obyek pemeriksaan tidak mengambil tindakan yang disarankan, maka harus ditegaskan kembali dalam rekomendasi yang dikemukakan dalam LHP berikutnya;
- e. pemeriksa dapat menempatkan suatu bagian tersendiri dalam LHP, yaitu bagian yang menguraikan kembali rekomendasi terdahulu yang belum ada tindaklanjutnya.

#### Pasal 12

- (1) Inspektur wajib melakukan pemantauan pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memudahkan pemantauan TLHP, Inspektorat mengadministrasikan seluruh temuan dan rekomendasi dengan tertib.
- (3) Inspektur wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 huruf b.
- (4) Untuk tingkat Kabupaten/Kota, penelitian dan penilaian dokumen bukti pelaksanaan TLHP dilakukan oleh Inspektur Kabupaten/ Kota.
- (5) Tindak lanjut dinyatakan selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Kepala SKPD di tingkat Provinsi dengan BPK RI dan APIP sebagai pihak yang menerbitkan LHP.
- (6) TLHP di Kabupaten/Kota dinyatakan selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Inspektorat Kabupaten/Kota untuk mewakili Kepala SKPD Kabupaten/Kota dengan BPK RI dan APIP sebagai pihak yang menerbitkan LHP.

#### Pasal 13

- (1) Apabila sebagian atau seluruh saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 huruf a, Kepala SKPD wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi:
  - a. force majeure yaitu suatu keadaan yang memaksa sebagai akibat terjadinya peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
  - b. subjek atau objek saran/rekomendasi dalam proses peradilan:

- 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
  - 2) pejabat menjadi terpidana; dan
  - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di pengadilan.
- c. saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain:
- 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
  - 2) perubahan regulasi.

## BAB VIII STATUS TLHP

### Pasal 14

- (1) Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

### Pasal 15

Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota bertindak sebagai koordinator tindak lanjut antara Kepala SKPD selaku pelaksana TLHP dengan BPK RI dan APIP sebagai penerbit LHP.

### Pasal 16

- (1) Status TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. selesai (S);
  - b. belum sesuai/dalam proses (D);
  - c. belum ditindaklanjuti (B); dan
  - d. tidak dapat ditindaklanjuti (TDL).
- (2) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila saran/rekomendasi dalam LHP telah ditindaklanjuti dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP.
- (3) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP.

- (4) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggungjawab.
- (5) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 17

- (1) Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Gubernur dan jenis temuan yang bersifat kerugian negara/daerah atau kewajiban setor kepada negara/daerah.
- (2) Inspektur Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP yang menjadi kewenangannya dan disampaikan kepada Inspektur Provinsi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Inspektur Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP kepada Wakil Gubernur.
- (4) Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

## BAB X RAPAT KOORDINASI

### Pasal 18

- (1) Rapat koordinasi pengawasan sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pelaksanaan TLHP APIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah dan masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (2) Rapat koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 24 Mei 2016

**GUBERNUR**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

dto

**RUSTAM EFFENDI**

Diundangkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 24 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

**SYAHRUDIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 15 SERI E**



Kegiatan		Pelaksana						Metu Baku					
No		Inspektur	Sekretaris	Kasubag. Datin Monev	Tim Pemeriksa	Pengawas Pengolahan Data Evaluasi dan Pelaporan	Pengadministrasi Umum	Operator SATLHP	Analisis Hukum/Tindak Lanjut	Tim TLHP	Kelengkapan	Waktu	Output
11	Melakukan Tindak Lanjut ke SKPD/Entitas Pemerintah, mengumpulkan bukti kelengkapan administrasi/keabsahan, dokumen, bukti setor dan bukti pendukung lainnya yang sudah sesuai dengan rekomendasi TLHP, membuat Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan membuat draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE) berdasarkan hasil Tindak Lanjut.										Surat Tugas, Data Tindak Lanjut, kartu Evaluasi (KE)	5 hari	Dokumen /Bukti Dukung TLHP, KKE, draft LHE
12	Meneliti keabsahan dan kelengkapan data dukung Tindak Lanjut berupa bukti kelengkapan administrasi/keabsahan, dokumen, bukti setor dan bukti pendukung lainnya yang diserahkan oleh Tim Tindak Lanjut. Jika setuju akan menyerahkan draft LHE ke Pejabat Pengawas Pengolahan Data Evaluasi dan Pelaporan untuk proses selanjutnya, jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Tim Tindak Lanjut untuk diverifikasi kembali ke SKPD/Entitas Pemerintah terkait.												
13	Mengevaluasi draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mengkonsultasikan dengan Tim Tindak Lanjut terkait temuan yang belum selesai/tidak dapat ditindaklanjuti. Jika setuju menyerahkan kepada Kasubag. Datin Monev untuk proses selanjutnya, jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Tim Tindak Lanjut untuk dikonsultasikan kembali ke SKPD/Entitas Pemerintah terkait.												
14	Mengajukan Operator SATLHP untuk melakukan update status Tindak Lanjut pada database sistem berdasarkan LHE.												
15	Menyerahkan LHE yang telah selesai dikerjakan ke Pengadministrasi Umum.												
16	Mendokumentasikan LHE.												

Keterangan Simbol :



Terminator = Mulai atau selesai



Process = Proses



Decision = Pengambilan keputusan



Off Page Connector = Tanda pindah halaman

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

RUSTAM EFFENDI